



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Amasing, 22 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Datuk Sapanggala, Desa Amasing Kota Rt 000 Rw 000 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Para Pemohon I

XXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 September 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Datuk Sapanggala, Desa Amasing Kota Rt 000 Rw 000 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Sabtu, 26 Maret 2022 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adik dari ayah kandung Para Pemohon II bernama **Daya bin Ali**, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **Musa Mursid** Pegawai Pencatat Nikah Desa Labuha dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Alhasan Kamarullah dan Muhtar Silangin bin Silangin ;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 53 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 43 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);
4. Bahwa, pemikahan dengan Para Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak.
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mengurus akta nikah milik Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Labuha untuk menetapkan penetapan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Pattisahusiwa Bin Usman Pattisahusiwa) dan Pemohon II (Olha Ali binti Syamsudin Ali) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bacan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Bab IV Pasal 12 ayat 4 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah dalam rangka penetapan Akta Perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Hakim, para Pemohon mengatakan tidak ada perubahan surat Permohonan, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya dokumen pencatatan pernikahan berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bacan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan para Pemohon di kemudian hari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Abdulah Pattisahusiwa) Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup yang telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan f serta tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Olha Ali) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 25 Juni 2022, bermeterai cukup yang telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan f serta tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon I (Buang Barmawi) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amasing Kota, Kabupaten Halmahera Selatan, , tanggal 6 Juli 2021, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan f serta tanda bukti (P.3);

4. Asli surat keterangan nikah Belum Tercatat Nomor: 17/SKBT/P3N-Lbh.Dua/XI/2022, tertanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4):

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Sabtu, 26 Maret 2022 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adik dari ayah kandung Para Pemohon II bernama **Daya bin Ali**, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Musa Mursid Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Labuha dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Alhasan Khamarullah dan Muhtar Silangin bin Silangin dan semuanya beragama;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa, sejak para Pemohon melaksanakan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
- Bahwa, acara pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bacan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, para Pemohon dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Sabtu, 26 Maret 2022 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adik dari ayah kandung Para Pemohon II bernama **Daya bin Ali**, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Musa Mursid Pegawai Pencatat Nikah Desa Labuha dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Alhasan Khamarullah dan Muhtar Silangin bin Silangin dan semuanya beragama;
- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syari';

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
- Bahwa, acara pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bacan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, para Pemohon dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pemikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Daya bin Ali, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 50.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Musa Mursid PPN Desa Labuha dengan disaksikan oleh Teman Pemohon I yang bernama Alhasan Kamarullah dan Muhtar Silangiin bin Silangin, yang semuanya beragama Islam, Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya supaya dapat menjamin kepastian hukum para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *ltsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, jo.1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: 17/SKBT/P3N-Lbh.Dua/XI/2022, tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala PPN Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Teman Pemohon I (saksi satu) dan (saksi dua);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Hakim mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pemikahan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Maret 2022 dan sejak menikah hingga permohonan pengesahan nikah ini diajukan mereka tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama tersebut dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikahnya Adik kandung seayah Pemohon II bernama **Daya bin Ali**, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan yang menjadi *munahik* (yang menikahkan) adalah **Musa Mursid** (Pegawai Pencatat Nikah Desa Labuha) dengan disaksikan oleh Teman Pemohon I yang bernama **Alhasan Kamarullah** dan **Muhtar Silangiin bin Silangin**, yang semuanya beragama;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan susuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa, selama para Pemohon dalam pernikahan tidak pernah ada pihak yang menyatakan pemikahan para Pemohon tidak sah dan keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan para Pemohon ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikah, berwalikan ayah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Alhasan Kamarullah** dan **Muhtar Silangin bin Silangin** Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa berupa Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 227 Agustus 2020 dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, *Ushulul Fiqhi*, *l'anatut thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

3. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pemikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdullah Pattisahusiwa bin Usama Pattisahusiwa**) dan Pemohon II (**Olha Ali binti Syamsudin Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Idhar, S.Sy

Bahri Conoras, S.H.I,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
1. PNB PGL I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rp 370.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Lbh